



**P U T U S A N**

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **KOMANG ARI WIWEKANANDA Alias TU GEGUK**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 9 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Yehembang , Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **I GEDE ASTIKA NEGARA Alias DEGLUG**
2. Tempat lahir : Yehembang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 1 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Pasar, Desa Yehembang , Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Dagang

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I Gusti Ngurah Kade Suardika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG ARI WIWEKANANDA Alias TU GEGUK dan Terdakwa I GEDE ASTIKA NEGARA Alias DEGLUG masing-masing berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam;
  - 7 (tujuh) buah Box kayu;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol: DK 7474 ZB, Noka: MH1JFW118FKO68583, Nosin: JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA

**Dipergunakan dalam perkara lain an. I KETUT SUARIANA Alias TUT NAMA Alias BENG**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KOMANG ARI WIWEKANANDA Alias TU GEGUK bersama dengan Terdakwa I GEDE ASTIKA NEGARA Alias DEGLUG melakukan perbuatan, **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada awal bulan April 2023 sekira pukul 23.30 wita, **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada pertengahan bulan April 2023, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada awal bulan Mei 2023, **Keempat** pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita, **Kelima** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gudang TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili **melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana adalah Perusahaan Tambak Udang, yang saat ini masih dalam proses penyediaan sarana dan prasarana, terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengetahui keadaan sekitar Tambak tersebut karena pernah bekerja di PT. TRIWIRA BAHARI, namun telah resign sejak Agustus 2022.

- Bahwa pada perbuatan pertama pada hari yang sudah tidak diingat awal bulan April 2023 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug, yang sebelumnya sempat bertemu dan berbincang – bincang kemudian bersepakat bersama-sama akan mengambil Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 di Gudang PT TRIWIRA BAHARI, terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy Nopol: DK 7474 ZB membonceng terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug, sesampai mereka terdakwa di areal gudang keadaan sepi dan selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk menuju gudang penyimpanan mesin pompa melihat dari luar beberapa tumpukan Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang dikemas dengan box kayu kemudian terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk merobek jaring kawat tembok gudang dengan menggunakan kedua tangan, selanjutnya terdakwa melompat dan masuk kedalam gudang melalui robekan kawat tersebut dan menuju tumpukan Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11. Terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk yang telah berada didalam gudang mengambil 2 unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang dikemas dengan box kayu, terdakwa mengangkat satu persatu Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian dari lubang robekan kawat tersebut terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk memberikan Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang dikemas dengan box kayu, kepada terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug yang menunggu diluar gedung. Setelah mereka Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin pompa Air 1500 watt DABSEL BT11, mereka terdakwa meninggalkan areal gudang PT. TRIWIRA BAHARI dengan membawa 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 yang dikemas dengan box kayu diatas sepeda motor Honda Scoopy Nopol: DK 7474 ZB dimana 1 (satu) unit mesin pompa Air diletakan pada dasbord depan sepeda motor Honda Scoopy dan 1 (satu) unit mesin pompa Air dipangku oleh terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug diatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk menuju kerumah terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perbuatan kedua pada hari yang sudah tidak diingat pertengahan bulan April 2023 sekira malam hari, mereka terdakwa datang ke Gudang PT TRIWIRA BAHARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol: DK 7474 ZB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk melihat keadaan sekitar areal gudang sepi, terdakwa menuju gudang dan masih melihat tumpukan Pompa mesin Air 1500 watt DABSEL BT11, jaring tembok kawat dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk meminta terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug untuk menunggu diluar sambil mengamati keadaan sekitar selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk merobek jarring tembok kawat dengan menggunakan kedua tangannya dan masuk kedalam gedung, mengambil sebanyak 2 mesin pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 yang dikemas dengan box kayu dengan cara satu persatu mengangkat pompa air tersebut dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug yang berada diluar gedung kemudian setelah mereka terdakwa berhasil mengambil 2 unit Air 1500 watt DABSEL BT11 yang dikemas dengan box kayu, terdakwa meninggalkan gudang PT TRIWIRA BAHARI menuju rumah saksi I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG untuk dijual.
- Bahwa pada perbuatan ketiga pada hari yang sudah tidak diingat awal bulan Mei 2023 sekira malam hari, mereka terdakwa kembali datang ke Gudang PT TRIWIRA BAHARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol: DK 7474 ZB dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk melihat keadaan sekitar areal gudang sepi, terdakwa kembali menuju gudang Penyimpanan mesin pompa dan masih melihat tumpukan Pompa mesin Air 1500 watt DABSEL BT11 dan melihat jaring tembok kawat dalam masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk meminta terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug untuk menunggu diluar selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk merobek jaring kawat tembok, masuk kedalam gedung dan mengambil sebanyak 2 mesin pompa dengan cara satu persatu mengangkat pompa air dengan kedua tangannya dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug yang telah siaga menunggu diluar gedung kemudian setelah mereka terdakwa berhasil mengambil 2 unit Pompa mesin Air 1500 watt DABSEL BT11 yang dikemas dengan box kayu dan meninggalkan gudang tersebut,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perjalanan terdakwa membuang box kayu pompa mesin lalu menuju rumah saksi I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG untuk dijual

- Bahwa pada perbuatan keempat pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, mereka terdakwa datang ke Gudang PT TRIWIRA BAHARI dan mengambil 2 unit mesin pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 tanpa dikemas dengan box kayu dengan cara yang sama seperti sebelum –sebelumnya dan setelah mereka terdakwa berhasil mengambil 2 unit Pompa mesin Air 1500 watt DABSEL BT11 tersebut, mereka terdakwa menuju rumah saksi I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG
- Bahwa pada perbuatan kelima pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk tertangkap tangan oleh petugas keamanan / security PT. TRIWIRA BAHARI yang sedang berjaga, terdakwa berada didalam Gudang penyimpanan Mesin Pompa dan terlihat terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dengan menggunakan kedua tangannya mengangkat 1 (satu) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang terbungkus dengan box kayu dan hendak memindahkannya keluar Gedung penyimpanan, diluar Gedung terlihat terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug menunggu disebelah sepeda motor Honda Scopy warna Hitam No.Pol DK 7474 ZB, selanjutnya terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug telah menjual 8 (delapan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam kepada saksi I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG dengan total penjualan sebesar Rp. 7.000.000,-, masing-masing dari terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.500.000,- dan telah habis mereka terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug tanpa ijin mengambil 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam dari Ditya Wira Adiberata selaku direktur utama PT. TRIWIRA BAHARI dan PT. TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 72.000.000,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug, Ditya Wira Adiberata selaku direktur utama PT. TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GEDE RIASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap oleh I Gede Budayana yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.
  5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I GUSTI PUTU PUTRA ADNYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap oleh I Gede Budayana yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.

5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.

- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I KETUT BUDHAIRDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa berawal pada awal bulan April hingga pertengahan Mei 2023 telah terjadi empat kali kehilangan masing-masing sebanyak 2 unit mesin pompa pada Gudang PT TRIWIRA BAHARI tempat saksi bekerja setiap

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam padahal ada saksi bersama dengan I Gede Budayana yang menjaganya, hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi yang bersama I Gede Budayana giliran jaga malam memasang perangkat dengan mengikat mesin-mesin pompa pada Gudang dengan senar yang terhubung pada botol yang berada di tempat saksi jaga berjarak kurang lebih 10 meter dan bilamana salah satu dari mesin pompa berpindah maka botol tersebut akan jatuh, dan benar saja pada hari tersebut sekira pukul 23.00 wita saksi mendapati botol terjatuh sehingga saksi Bersama I Gede Budayana langsung menuju Gudang dimana saksi mendapati dua orang yang saksi kenal diantaranya bernama TU GEGUK sedang mengangkat salah satu mesin pompa dan temannya bernama DEGLUG berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB;

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi bersama I Gede Budayana yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.
  5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.
- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi YUDIANTO SAMPURNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi membeli Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang ternyata pompa tersebut hasil pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mesin pompa tersebut dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang ternyata pompa tersebut hasil pencurian oleh Terdakwa, diantaranya:
  - pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 11.00 wita
  - kedua pada hari bulan April 2023 sekira pukul 11.00 wita
  - ketiga pada bulan mei 2023 sekira pukul 15.00 wita
- Masing-masing bertempat di tambak milik Saksi yang beralamat di Banjar Beratan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan dan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengenal KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK dan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG, namun Saksi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang sejak lama karena Saksi berlangganan dengannya dalam memperbaiki mesin tambak milik Saksi bilamana ada yang rusak;

- Bahwa Saksi membeli mesin pompa tersebut dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG sebanyak 5 unit antara lain:
- pertama sebanyak 1 unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 dengan bok kayu, senilai Rp 2.500.000,-
- kedua sebanyak 2 unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 senilai Rp 5.000.000,-
- dan ketiga sebanyak 2 unit senilai Rp 5.000.000,-
- Bahwa I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG membawa mesin-mesin tersebut mengaku milik temannya dan dirinya hanya membantu memasarkannya saja sehingga saksi berani membelinya, dan bilamana sebelumnya saksi mengetahui bahwa mesin yang dijual oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG kepada saksi merupakan hasil curian, maka saksi tidak akan berani membelinya karena takut berurusan dengan hukum sehingga dalam hal ini saksi merasa telah dibohongi oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI 9 (sembilan) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11;
- Bahwa setau saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Mesin Pompa Air untuk mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian terhadap Mesin Pompa Air tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mesin Pompa Air seperti apa saja yang menjadi incaran Terdakwa untuk dicuri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengawasan pada gudang Mesin Pompa Air tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mencuri Mesin Pompa Air dengan merusak rumah kunci pintu gudang tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik Mesin Pompa Air;
- Bahwa benar 5 (lima) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam yang Saksi beli dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG, sementara ada 4 (empat) unit Mesin Pompa 1500 watt

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DABSEL BT11 masing-masing warna hitam- 7 (tujuh) buah Box kayu- 1 (satu) Unit Motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol DK 7474 ZB, Noka MH1JFW118FKO68583, Nosin JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI;
- Bahwa Saksi mengalami total kerugian Rp. 12.500.000,00 ( Dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut oleh pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi I NYOMAN SUARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa Saksi membeli Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang ternyata pompa tersebut hasil pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli mesin pompa tersebut dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang ternyata pompa tersebut hasil pencurian oleh Terdakwa, pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di tambak yang beralamat Banjar Dinas Batu Agung, Desa dan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK dan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG, namun Saksi mengenal I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG yang sejak lama karena Saksi berlangganan dengannya dalam memperbaiki mesin tambak milik Saksi bilamana ada yang rusak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wita saksi dihubungi oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG dengan menawarkan 2 unit mesin pompa 3 dim senilai Rp 5.000.000,-, namun saksi bilang masih butuh waktu dulu untuk koordinasi dengan pemilik tambak lagipula belum membutuhkan mesin pompa dan oleh karena trus dihubungi oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG sehingga saksi coba

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar senilai Rp 4.000.000,- hingga kemudian disepakati harga senilai Rp 4.250.000,-, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG mendatangi saksi dengan membawa 2 unit mesin Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam, untuk kemudian saksi mengirimkannya uang sesuai harga kesepakatan kepadanya via transfer;

- Bahwa I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG membawa mesin-mesin tersebut mengaku milik temannya dan dirinya hanya membantu memasarkannya saja sehingga saksi berani membelinya, dan bilamana sebelumnya saksi mengetahui bahwa mesin yang dijual oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG kepada saksi merupakan hasil curian, maka saksi tidak akan berani membelinya karena takut berurusan dengan hukum sehingga dalam hal ini saksi merasa telah dibohongi oleh I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI 9 (sembilan) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11;
- Bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut oleh pemiliknya;
- Bahwa benar ada 2 (dua) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian terhadap Mesin Pompa Air tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mesin Pompa Air seperti apa saja yang menjadi incaran Terdakwa untuk dicuri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengawasan pada gudang Mesin Pompa Air tersebut kurang baik sehingga Terdakwa bisa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mencuri Mesin Pompa Air dengan merusak rumah kunci pintu gudang tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik Mesin Pompa Air;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam yang Saksi beli dari I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG, sementara ada 7 (tujuh) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam- 7 (tujuh) buah Box kayu- 1 (satu) Unit Motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol DK 7474 ZB, Noka MH1JFW118FKO68583, Nosin JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA Saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI;
- Bahwa Saksi mengalami total kerugian Rp. 4.250.000,00 ( Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut oleh pemiliknya

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi IMELDA SAFITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan petugas keamanan PT TRIWIRA BAHARI yang bernama I GEDE BUDAYANA dan I KETUT BUDHAIRDI bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK dan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG yang diduga telah mencuri 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam milik PT TRIWIRA BAHARI;
- Bahwa kejadian pencurian mesin pompa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Br Pasar, Ds Yehembang, Kec Mendoyo, Kab Jembrana;
- Bahwa Saksi mengenal KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK karena sebelumnya selaku karyawan pada usaha Tambak PT TRIWIRA BAHARI yang kemudian berhenti pada bulan agustus 2022 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian mesin pompa di gudang tersebut karena Saat itu kami sedang Pembangunan Tambak Udang PT TRIWIRA BAHARI kemudian pada tanggal 21 Maret 2023 dilakukan proses penyediaan sarana dan prasarana dengan mendatangkan sebanyak 35 unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 dan 140 unit Mesin Pompa 1000 watt DABSEL BT11, kemudian selama menunggu ahli yang melakukan pemasangan sehingga disimpan didalam Gudang dengan dijaga 2 orang petugas keamanan, kemudian pada awal bulan April hingga pertengahan Mei 2023 berselang 2 minggu yaitu sebanyak 4 kali petugas keamanan mendapati terjadi pengerusakan pada kawat pembatas Gudang dan kehilangan masing-masing 2 unit Mesin Pompa 500 watt DABSEL BT11 pada Gudang tersebut, mendapati hal tersebut kami menyuruh petugas

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan lebih intensip dalam melakukan penjagaan hingga kemudian pada hari jumat tanggal 2023 sekira pukul 23.00 wita bahwa petugas jaga telah berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yaitu KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK dan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG yang mana kedapatan sedang melakukan pengambilan Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 pada Gudang, dan disamping itu masing-masing mengakui bahwa sebelumnya juga pernah melakukan pengambilan terhadap 8 unit mesin pompa sesuai yang sebelumnya dinyatakan hilang pada Gudang tersebut dalam empat kali pengambilan masing-masing 2 unit, sehingga petugas jaga melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai bagaimana cara melakukan pengambilan terhadap 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 tersebut, namun sesuai pengakuan daripada KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK dan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG bahwa pengambilan dilakukannya sebanyak 4 kali dengan cara yang sama da bersama-sama yaitu terlebih dahulu KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK merobek jaring kawat tembok gudang menggunakan kedua tangannya, setelah lobangnya dirasa cukup kemudian KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK masuk menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11, dan diantaranya sebanyak 2 unit yang dilengkapi box kayu oleh KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK diambil menggunakan kedua tangan dan mengangkatnya satu persatu berjarak 3 meter untuk diberikan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG yang berada diluar gudang, dan meletakkannya 1 unit pada dasbord depan sepeda motor sementara lainnya dipangku I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG, setelah KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK keluar melalui lobang yang sama kemudian KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK langsung mengendarai sepeda motornya dengan membonceng I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG yang sambil memangku 1 unit mesin pompa dimaksud dan pergi meninggalkan Gudang untuk selanjutnya dijual namun Saksi tidak sempat menanyakan mengenei dimana dan bagaimana menjualnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI sebesar Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dari 9 (sembilan) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak diizinkan untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut oleh pemiliknya;
- Bahwa benar 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam- 7 (tujuh) buah Box kayu- 1 (satu) Unit Motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol DK 7474 ZB, Noka MH1JFW118FKO68583, Nosin JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tetapi tidak ada yang membantunya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menysasar Mesin Pompa Air yang berada di gudang PT TRIWIRA BAHARI;
- Bahwa situasi disekitar gudang saat itu sedang gelap dan dikelilingi kawat pembatas yang bisa terlihat dari luar gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mencuri Mesin Pompa Air dengan merusak rumah kunci pintu gudang tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik Mesin Pompa Air;
- Bahwa benar 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam- 7 (tujuh) buah Box kayu- 1 (satu) Unit Motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol DK 7474 ZB, Noka MH1JFW118FKO68583, Nosin JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI sebesar Rp 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dari 9 (sembilan) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik Mesin Pompa Air untuk mengambil Mesin Pompa Air tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi I KETUT SUARIANA alias TUT NAMA alias BENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 yang ternyata pompa tersebut hasil pencurian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 8 unit mesin pompa dari Para Saksi, yaitu:
  - a. pertama pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, sebanyak 2 unit masing-masing dengan box kayu nya
  - b. pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 wita, sebanyak 2 unit tanpa box kayu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 wita, sebanyak 2 unit tanpa box kayu
- d. serta pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, sebanyak 2 unit tanpa box kayu

masing-masing bertempat di rumah Saksi yang beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Saksi bekerja selaku perbaikan mesin Dinamo kemudian pada awal bulan April 2023 sekira pukul 12.00 wita Saksi didatangi Terdakwa II dirumah Saksi dengan menawarkan Mesin pompa, mendapati hal kemudian saksi bilang untuk dibawa dulu barangnya dan nanti akan coba saksi jualkan, keesokan harinya sekira pukul 20.00 wita Para Terdakwa datang menemui dengan membawa 2 (dua) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam dengan masing-masing dibungkus box kayu, selanjutnya Saksi coba menawarnya dengan harga Rp 1.000.000,- per unit, dan Para Terdakwa menyetujui, kemudian Saksi bilang untuk pembayarannya ditempo dulu sampai barang tersebut berhasil terjual, Para Terdakwa menaruh mesin pompa tersebut dirumah Saksi dan pergi meninggalkannya;
- Bahwa kemudian untuk pertengahan bulan April, awal mei 2023 dan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Para Terdakwa datang langsung kerumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi sementara untuk masing-masing pembayarannya Saksi lakukan kepadanya keesokan harinya;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) unit mesin pompa tersebut Saksi kemudian jula kembali, dengan cara sebagai berikut:
  - a. Untuk 2 unit mesin pompa yang Saksi beli pada Awal bulan April 2023, keesokan harinya Saksi jual sebanyak 1 unit beserta box kepada PAK YUDI senilai Rp 2.500.000,-, sementara 1 unit lainnya Saksi simpan dirumah Saksi untuk Saksi pakai sendiri.
  - b. untuk 2 unit mesin pompa tanpa box kayu yang Saksi beli pada Pertengahan april 2023, seluruhnya Saksi jual kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000.
  - c. untuk 2 unit mesin pompa tanpa box kayu yang Saksi beli pada awal mei 2023, keesokan harinya Saksi jual seluruhnya juga kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000.
  - d. untuk 2 unit mesin pompa tanpa box kayu yang Saksi beli pada pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, beberapa hari kemudian Saksi jual seluruhnya kepada I NYOMAN SUARDANA senilai Rp 4.250.000.-

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



- Bahwa Para Terdakwa saat membawa pompa tersebut mengaku bahwa pompa tersebut merupakan barang aman sehingga Saksi bersedia membeli dan menjualnya Kembali tanpa terlebih dahulu menanyakan kepemilikan maupun cara memperoleh masing-masing pompa dimaksud, dan bilamana sebelumnya Saksi mengetahui bahwa masing-masing mesin pompa yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi merupakan hasil curian, maka Saksi tidak akan berani membelinya karena takut berurusan dengan hukum;
- Bahwa dari hasil penjualan terhadap 7 (tujuh) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 tersebut, Saksi mendapat keuntungan diantaranya:
  - a. Dari hasil penjualan 1 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 2.500.000,-, kemudian senilai Rp 1.900.000,- saksi bayarkan kepada Para Terdakwa sementara sisanya senilai Rp 600.000,- saksi pergunakan sendiri
  - b. Dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000,-, kemudian senilai Rp 1.800.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 3.200.000,- saksi pergunakan sendiri
  - c. Dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000,-, kemudian senilai Rp 1.800.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 3.200.000,- saksi pergunakan sendiri
  - d. Dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada I NYOMAN SUARDANA senilai Rp 4.250.000,-, kemudian senilai Rp 1.500.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 2.750.000,- saksi pergunakan sendiriSehingga dari hasil pembelian untuk selanjutnya melakukan penjualan mesin pompa tersebut saksi mengharapkan memperoleh keuntungan, dan disamping saksi jadi memiliki 1 unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11, saksi juga memperoleh uang keuntungan Rp 9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan senilai Rp 9.750.000,- dari hasil menjual terhadap 7 (tujuh) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dimaksud telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi sehari-hari;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT TRIWIRA BAHARI atas kehilangan 9 (sembilan) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11;
- Bahwa Para Saksi tidak memiliki izin dari pemilik Mesin Pompa Air;
- Bahwa ada 8 (delapan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam sesuai diantara 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam tersebut, yang mana sebanyak 7 unit telah berhasil Saksi jual sementara 1 unit lainnya Saksi pergunakan sendiri, sedangkan 7 (tujuh) buah Box kayu Saksi hanya mengenali sebanyak 2 buah yang sebelumnya dijualkan I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK kepada Saksi beserta mesin pompanya sementara box lainnya Saksi tidak mengenalinya, dan untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol: DK 7474 ZB, Noka: MH1JFW118FK068581, Nosin: JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA merupakan sepeda motor yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan penjualan 8 unit mesin pompa kepada Saksi, namun saksi belum pernah melihat STNKnya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan mesin pompa tersebut yaitu:
  - a. Dari hasil penjualan 1 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 2.500.000,-, kemudian senilai Rp 1.900.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 600.000,- saksi pergunakan sendiri;
  - b. Dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000,-, kemudian senilai Rp 1.800.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 3.200.000,- saksi pergunakan sendiri;
  - c. dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada PAK YUDI senilai Rp 5.000.000,-, kemudian senilai Rp 1.800.000,- saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 3.200.000,- saksi pergunakan sendiri;
  - d. dari hasil penjualan 2 unit mesin pompa kepada I NYOMAN SUARDANA senilai Rp 4.250.000,-, kemudian senilai Rp 1.500.000,-

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bayarkan kepada I GEDE ASTIKA NEGARA alias DEGLUG dan KOMANG ARI WIWEKANANDA alias TU GEGUK, sementara sisanya senilai Rp 2.750.000,- Saksi pergunakan sendiri;

Sehingga dari hasil pembelian untuk selanjutnya melakukan penjualan mesin pompa tersebut Saksi mengharapkan memperoleh keuntungan, dan disamping Saksi jadi memiliki 1 unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11, saksi juga memperoleh uang keuntungan Rp 9.750.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan hasil penjualan pompa tersebut sudah habis karena Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi I Ketut Budhairdi yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.

5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.

- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, I Gede Astika Negara Alias Deglug di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi I Ketut Budhairdi yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.
  5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.
- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam;
- 7 (tujuh) buah Box kayu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol: DK 7474 ZB, Noka: MH1JFW118FKO68583, Nosin: JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi I Ketut Budhairdi yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;

- Bahwa dari hasil penjualan 8 unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
  4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11.

- Bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Para Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa I Gede Astika Negara Alias Deglug yang mana telah pula membenarkan bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Para Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut menjadi dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata benar Para Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi I Ketut Budhairdi yang bekerja sebagai satpam PT TRIWIRA BAHARI pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana saat Terdakwa I sedang berusaha mengangkat salah satu mesin pompa untuk memindahkannya sedangkan Terdakwa II berada diluar Gudang dekat sepeda motor Honda scoopy warna Hitam No.Pol: DK 7474 ZB yang dikendarainya sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Para Terdakwa

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika dirinya hendak mengambil mesin pompa milik PT TRIWIRA BAHARI tersebut untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil Mesin-mesin Pompa 1500watt DABSEL BT11 warna hitam tersebut, oleh Para Terdakwa langsung membawa dan menjualnya kepada tukang Dinamo yang bernama I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng beralamat Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 8 (delapan) unit pompa air, Para Terdakwa memperoleh uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi dua dan uang hasil penjualan pompa tersebut sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa PT TRIWIRA BAHARI tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil pompa-pompa air tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT TRIWIRA BAHARI mengalami kerugian sejumlah Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa mengambil mesin-mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 di Gudang PT TRIWIRA BAHARI menurut Majelis Hakim adalah bertujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengambil mesin-mesin Pompa Air tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan norma-norma hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil mesin-mesin Pompa Air milik PT TRIWIRA BAHARI yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil mesin pompa yaitu terlebih dahulu Terdakwa I merobek jaring kawat dinding Gudang menggunakan kedua tangannya, setelah terbuka dan lobangnya dirasa cukup kemudian Terdakwa I masuk melalui lobang tersebut menuju tumpukan beberapa Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 dan mengambil 2 (dua) unit Mesin Pompa Air 1500 watt DABSEL BT11 warna hitam yang masih terbungkus box kayu, kemudian mengangkat beserta boxnya satu per satu menggunakan kedua tangannya untuk selanjutnya digotongnya keluar dan memberikannya kepada Terdakwa II yang menunggu diluar pagar berjarak kurang lebih 3 meter, selanjutnya Para Terdakwa membawa kedua mesin pompa tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sehingga masing-masing Terdakwa memiliki peran dan kontribusi dalam terlaksananya tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sejenis, dan waktu diantara melakukan perbuatan tidak terlalu lama dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut harus ada kaitannya atau hubungannya sedemikian rupa antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dimana Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil sebanyak 9 (sembilan) pompa air milik PT TRIWIRA BAHARI, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan April 2023 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa masing-masing dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box kayunya, selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal lupa Pertengahan bulan April 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu selanjutnya pompa tersebut dijual kepada I Ketut Suariana alias Tut Nama alias Beng sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada hari dan tanggal lupa Awal bulan Mei 2023 sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.800.000,- ;
4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.30, bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) unit pompa tanpa box kayu, selanjutnya Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.500.000,-.
5. Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Gudang PT TRIWIRA BAHARI yang beralamat Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Para Terdakwa tertangkap tangan saat sedang berusaha mengangkat 1 (satu) unit satu mesin pompa 1500 watt DABSEL BT11

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Penangkapan dan masa penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam, 7 (tujuh) buah Box kayu, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol: DK 7474 ZB, Noka: MH1JFW118FKO68583, Nosin: JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I Gede Sucita, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa I Ketut Suariana Alias Tut Nama Alias Beng, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana an. Terdakwa I Ketut Suariana Alias Tut Nama Alias Beng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan PT TRIWIRA BAHARI;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dengan mengaku dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I, Komang Ari Wiwekananda Alias Tu Geguk dan Terdakwa II, I Gede Astika Negara Alias Deglug** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) unit Mesin Pompa 1500 watt DABSEL BT11 masing-masing warna hitam;
  - 7 (tujuh) buah Box kayu;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol: DK 7474 ZB, Noka: MH1JFW118FKO68583, Nosin: JFW1E-1068469 beserta STNKnya Atas nama I GEDE SUCITA;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana an. Terdakwa I Ketut Suariana Alias Tut Nama Alias Beng;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., dan Lailani Rahma Indah Sumekar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn  
M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.